



PENETAPAN
Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Pulau Bunyu, 06 Januari 1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Pulau Bunyu, 17 Mei 1981, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat tanggal lahir Pulau Bunyu, 15 Juli 1982, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon III**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Halaman 1 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe, tanggal 06 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1979, AYAH PARA PEMOHON dengan PEWARIS melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/3/1979, tertanggal 21 Maret 1979, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut AYAH PARA PEMOHON dengan PEWARIS telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 PEMOHON I;
 - 2.2 PEMOHON II;
 - 2.3 PEMOHON III;
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2011, AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia di Tarakan, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-29092016-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022, PEWARIS telah meninggal dunia di Tarakan, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-22092022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
5. Bahwa PEWARIS telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - 5.1 PEMOHON I;
 - 5.2 PEMOHON II;
 - 5.3 PEMOHON III;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus Pencairan dana Surat Deposito Berjangka di bank Mandiri



Halaman 2 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PEWARIS dengan Nomor Rekening 148-02-0456279-0 dan dokumen lainnya;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Kelas I.B Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan AYAH PARA PEMOHON, telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
3. Menyatakan PEWARIS, telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 21 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
4. Menetapkan
 - 4.1. PEMOHON I;
 - 4.2. PEMOHON II;
 - 4.3. PEMOHON III;

adalah ahli waris dari AYAH PARA PEMOHON dan PEWARIS;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada point 1, 3 dan 4 ada penambahan pada nama AYAH PARA PEMOHON dan PEWARIS menjadi AYAH PARA PEMOHON dan PEWARIS;



Halaman 3 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah, status AYAH PARA PEMOHON adalah jejak dan PEWARIS adalah gadis, sehingga tidak ada pasangan lain dari keduanya dan setelah AYAH PARA PEMOHON meninggal dunia, PEWARIS tidak menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ketika PEWARIS meninggal dunia, tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon, karena kedua orang tua dari AYAH PARA PEMOHON yaitu KAKEK PARA PEMOHON dan NENEK PARA PEMOHON maupun dari PEWARIS yaitu AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 26 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama Muhammad Noor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 08 September 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama Yunus Rachman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 05 Januari 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan



Halaman 4 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 08 Desember 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan (sekarang Kota Tarakan) tanggal 21 Maret 1979. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama AYAH PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 29 September 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 22 September 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.9;



Halaman 5 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Silsilah Keluarga AYAH PARA PEMOHON, tertanggal 16 Mei 2024, yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Bunyu Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazagelen kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Deposito Berjangka atas nama PEWARIS Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Tanggal 04 Agustus 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.11;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua Para Pemohon yaitu AYAH PARA PEMOHON dan PEWARIS yang keduanya menikah pada tahun 1979;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ibunya yang bernama PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 di Tarakan karena sakit;



Halaman 6 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian PEWARIS tidak disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh Para Pemohon atau salah satu dari Para Pemohon dan murni karena sakit yang diderita oleh PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS tidak pernah menikah dengan laki-laki yang lain sehingga tidak ada suami lain selain AYAH PARA PEMOHON dan tidak ada anak lain selain 3 (tiga) orang anaknya tersebut di atas;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa ketika meninggal dunia, PEWARIS beragama Islam begitu pula dengan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika PEWARIS pernah berwasiat yang isinya menggugurkan hak salah satu atau seluruh Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengurus Deposito Berjangka di Bank Mandiri milik PEWARIS;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah bibi Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua Para Pemohon yaitu AYAH PARA PEMOHON dan PEWARIS yang keduanya menikah pada tahun 1979;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);



Halaman 7 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ibunya yang bernama PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 di Tarakan karena sakit;
- Bahwa kematian PEWARIS tidak disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh Para Pemohon atau salah satu dari Para Pemohon dan murni karena sakit yang diderita oleh PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS tidak pernah menikah dengan laki-laki yang lain sehingga tidak ada suami lain selain AYAH PARA PEMOHON dan tidak ada anak lain selain 3 (tiga) orang anaknya tersebut di atas;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS yang juga merupakan orang tua saksi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa ketika meninggal dunia, PEWARIS beragama Islam begitu pula dengan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika PEWARIS pernah berwasiat yang isinya menggugurkan hak salah satu atau seluruh Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengurus Deposito Berjangka di Bank Mandiri milik PEWARIS;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Halaman 8 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari PEWARIS;
2. Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 karena sakit dan kedua orang tua PEWARIS yakni ayah yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia dan ibu yang bernama IBU PEWARIS juga telah meninggal dunia;
3. Bahwa almarhumah PEWARIS tidak mempunyai ahli waris selain Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus Depositi Berjangka di Bank Mandiri milik PEWARIS;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebaskan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Halaman 9 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai P.11 dan 2 (dua) orang saksi;;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Silsilah Keluarga) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti-bukti tersebut, dengan demikian bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa:

1. Telah terjadi pernikahan antara AYAH PARA PEMOHON dengan PEWARIS dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. PEMOHON I, lahir di Pulau Bunyu, pada tanggal 06 Januari 1980, dari ayah bernama AYAH PARA PEMOHON dan ibu bernama PEWARIS, beragama Islam, status kawin dan beralamat di Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;
3. PEMOHON II, lahir di Pulau Bunyu, pada tanggal 17 Mei 1981, dari ayah bernama AYAH PARA PEMOHON dan ibu bernama PEWARIS, beragama Islam, status kawin dan beralamat di Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;
4. PEMOHON III, lahir di Pulau Bunyu, pada tanggal 15 Juli 1982 dari ayah bernama AYAH PARA PEMOHON dan ibu bernama PEWARIS, beragama Islam, status kawin dan beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Para Pemohon dan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti tersebut, dengan demikian bukti P.8 merupakan akta autentik. Bukti tersebut



Halaman 10 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa AYAH PARA PEMOHON, yang lahir di Tarakan pada tanggal 08 Agustus 1954, telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2011. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 3 (tiga), oleh karenanya terbukti AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti tersebut, dengan demikian bukti P.9 merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa PEWARIS yang lahir di Bunyu, pada tanggal 01 September 1956 telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 4 (empat), oleh karenanya terbukti PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Deposito Berjangka) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti-bukti tersebut, dengan demikian bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 tersebut ternyata bahwa PEWARIS memiliki Tabungan Deposito Berjangka pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan hadir sendiri menghadap di persidangan serta sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan saksi-saksi tersebut tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Para Pemohon adalah anak kandung PEWARIS merupakan fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah sepupu dan bibi Para Pemohon yang mengetahui keseharian PEWARIS dengan anak-anaknya tersebut dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua) serta bersesuaian dengan bukti P.2, P.4, P.6, dan P.10. Oleh karenanya



Halaman 11 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Para Pemohon mengenai PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Agustus Tahun 2022 yang lalu merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi II Para Pemohon yang menerangkan bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit, juga sekitar bulan Agustus Tahun 2022 yang lalu adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 4 (tiga) dan bersesuaian dengan bukti P.9. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah memberikan keterangan kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS meninggal dunia, hal mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Keterangan tersebut relevan dengan dalil tambahan pada permohonan angka 5 (lima). Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Para Pemohon beragama Islam ketika PEWARIS bin AYAH PEWARIS meninggal dunia hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut saling bersesuaian. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai PEWARIS bin AYAH PEWARIS tidak pernah berwasiat yang isinya menyatakan bahwa salah satu dari Para Pemohon atau seluruh Para Pemohon tidak mempunyai hak menjadi ahli waris dari PEWARIS adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan relevan dengan perkara a quo, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Halaman 12 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Tanjung Selor terkait Deposito Berjangka pada Bank Mandiri milik PEWARIS adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 6 (enam) dan bersesuaian dengan bukti P.11. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa telah terjadi pernikahan antara AYAH PARA PEMOHON dengan PEWARIS pada tanggal 12 Maret 1979 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);
- 2.-----Bahwa AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2011;
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalnya disebabkan sakit dan bukan akibat perbuatan dari Para Pemohon;
- 4.-----Bahwa orang tua kandung PEWARIS yakni AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya PEWARIS;
5. Bahwa ketika meninggal dunia PEWARIS hanya meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yaitu Para Pemohon;
- 6.-----Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam hingga sekarang;
7. Bahwa tidak ada wasiat dari PEWARIS yang menyebabkan salah satu atau seluruh Para Pemohon gugur haknya untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surah An Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْإِثْمِينِ . فَإِنْ كُنَّ بَنَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا



Halaman 13 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



ثَلَاثًا مَا تَرَكَ . وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
التَّصْف . ولأبويه لكل واحد منهما السُّدس
مَّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَد وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ التَّلْث . فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدس من بعد وصية يوصي
بها أو دين . آباءكم وأبنائكم لا تدرون أيُّهم
أقرب لكم نفعًا فريضة من الله . إِنْ اللهُ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 11):

Menimbang, bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang berbunyi :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه
النسائي)

Artinya :

“Yang membunuh tidak mewarisi dari yang dibunuhnya.” (HR. Nasa'i)





مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ
فَلَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ (رواه أحمد)

Artinya :

“Barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak mendapat warisnya walaupun yang dibunuh tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan jika yang terbunuh itu ayah atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak ada hak untuk mewarisi.” (HR. Ahmad)

عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه
الجمعة)

Artinya :

“Dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir demikian pula orang kafir tidak mewarisi dari Islam.” (HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan Hakim apabila dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau dipersalahkan memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukum 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ahli waris dikelompok dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Menurut hubungan darah (nasab) :
 - Golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan yaitu janda atau duda;

Sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil ketentuan syara' dan peraturan perundangan yang berlaku tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan siapa ahli waris dari seseorang haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kematian pewaris haruslah jelas, baik secara *haqiqi* atau *hukmi* atau *taqdiri*;

b. Harus ada hubungan keperdataan yang jelas, yaitu hubungan darah (nasab) atau hubungan perkawinan untuk mendapatkan saling mewarisi;

c. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia;

d. Tidak ada halangan yang mengharamkan untuk saling mewarisi, baik halangan karena perbedaan agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris atau halangan karena telah membunuh atau dipersalahkan membunuh pewaris atau dipersalahkan karena memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat;

e. Tidak terhalang (terhijab) oleh ahli waris lain, baik *hijab nuqshon* maupun *hijab hirman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan *in casu* Pemohon I dan Pemohon II serta 1 (satu) orang anak laki-laki *in casu* Pemohon III, yang keseluruhan Para Pemohon tidak ada halangan yang menyebabkan Para Pemohon tidak dapat menjadi ahli waris dari PEWARIS serta adanya anak laki-laki dari



Halaman 16 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS menjadi penghalang atau *hijab hirman* bagi saudara kandung dari PEWARIS untuk menjadi ahli waris darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan bersesuaian dengan *syara'*. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim menetapkan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah ahli waris dari PEWARIS sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Pemohon I (PEMOHON I), anak perempuan kandung;
 - 3.2 Pemohon II (PEMOHON II), anak perempuan kandung;
 - 3.3 Pemohon III (PEMOHON III), anak laki-laki kandung;sebagai ahli waris dari PEWARIS;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh



Halaman 17 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Hasnaini, S.Ag

Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp70.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);



Halaman 18 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)